



**P U T U S A N**

**Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PIUS SALIM SATOTO**, bertempat tinggal di Jalan Said Perintah No. 1

(Samping Hotel Sahabat) RT. 001/RW. 002, Kelurahan

Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YENI

LITAAY, S.H, SEMUEL A. R. SAHETAPY, S.H dan

HELLEN SARITA de LIMA, S.H, Ketiganya Advokat

dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Hellen de

Lima, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan

Cenderawasih Gg. Viva SK. 3/2 No. 7, Kota Ambon,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei

2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Ambon tertanggal 8 Juni 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai : ---- **PENGUGAT** ---- ;

**L a w a n**

**HERMINA PESULIMA Alias HERMELINA PESULIMA**, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Halong Atas

(Komplek STAKPEN Ambon) Jalan Dolog RT. 34/RW.

12, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHRISS

LATUPEIRISSA, S.H,M.H dan VANEZA SILOOY, S.H,

Seluruhnya Advokat/Penasihat hukum yang berkantor

pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum CHR.

Latupeirissa, S.H Dan Rekan, yang berlamat di Jalan



Listrik Negara (Lorong Aprodithe) Batu Gajah,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon  
tertanggal 10 Juli 2017 ;

**Selanjutnya disebut sebagai : --- TERGUGAT --- ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal Nomor : 120/Pdt.G/2017/PN. Amb tertanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 120/Pdt.G/2017/PN.Amb tertanggal 13 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan ayah TERGUGAT yang bernama J. PESULIMA telah melakukan suatu perbuatan hukum Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah seluas 15.431 M<sup>2</sup> (lima belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Petuanan Negeri Halong (Halong Atas) yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982 atas nama TERGUGAT, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang dibuat di depan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu CUNDRAD BATAONA, BA selaku PPAT di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dengan batas-batasnya sesuai dengan Surat Nomor. 12 tanggal 15 Pebruari 1982 yang merupakan satu-kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982, yang selanjutnya disebut sebagai tanah Objek Jual Beli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 ditandatangani sendiri oleh TERGUGAT dan ayah TERGUGAT yang bernama J. PESULIMA sebagai PENJUAL dan PENGUGAT sebagai PEMBELI dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi W.P.Pattiasina,BA dan Ny.A.LIELA serta ditandatangani oleh Camat Teluk Ambon Baguala yaitu CUNDRAD BATAONA, BA selaku PPAT.

3. Bahwa Perjanjian Jual Beli terhadap tanah yang menjadi *Objek Jual Beli* antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan Ayah TERGUGAT sesuai Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang dibuat didepan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu CUNDRAD BATAONA, BA selaku PPAT telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

*“ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
- 3. Suatu hal tertentu.*
- 4. Suatu sebab yang halal.*

4. Bahwa Perjanjian Jual Beli terhadap tanah *Objek Jual Beli* antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan Ayah TERGUGAT sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 a quo, berlaku dan mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu :

*“ Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.*

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yaitu :



*“ Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.*

5. Bahwa Perjanjian Jual Beli antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan Ayah TERGUGAT yaitu J.PESULIMA sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 tersebut, PENGUGAT sebagai Pembeli telah melaksanakan kewajiban dengan membayar harga tanah *Objek Jual Beli* yang telah disepakati dalam Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdato yaitu :

*“ Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.*

Bahwa TERGUGAT sebagai penjual harus berkewajiban untuk menyerahkan tanah *Objek Jual Beli* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yaitu :

*“ Mulai hari ini hak/serta tanaman <sup>1)</sup> yang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada pembeli,.....”*

Selanjutnya kewajiban penjual secara tegas diatur dalam *Pasal 1474 KUHPerdato* mengatakan bahwa :

*“ Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.*

Selanjutnya penyerahan atas barang yang dijual oleh penjual secara tegas diatur dalam *Pasal 1475 KUHPerdato* yaitu :

*“ Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli”.*

6. Bahwa Perjanjian Jual Beli antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan Ayah TERGUGAT yaitu J.PESULIMA sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 a quo telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato dan mengikat bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1457 KUHPerdara, maka PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 1513 KUHPerdara, maka dengan demikian Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 a quo adalah sah menurut hukum sehingga tanah yang menjadi *Objek Jual Beli* adalah merupakan milik dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melakukan proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982 dari nama TERGUGAT ke PENGGUGAT di Kantor BPN Kota Ambon pada tanggal 23 Desember 1982 secara hukum adalah sah.

7. Bahwa atas dasar Perjanjian Jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan Ayah TERGUGAT yaitu J.PESULIMA sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 a quo dan PENGGUGAT melakukan proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982 dari nama TERGUGAT ke PENGGUGAT di Kantor BPN Kota Ambon pada tanggal 23 Desember 1982, maka PENGGUGAT menguasai tanah *Objek Jual Beli* dan semua hasil tanaman yang berada diatas tanah *Objek Jual Beli* diambil oleh PENGGUGAT.
8. Bahwa dengan adanya tragedi social (kerusuhan) yang terjadi di Maluku khususnya di Kota Ambon yang membuat PENGGUGAT tidak dapat menguasai tanah *Objek Jual Beli*, dan orang suku Buton yang bernama LA SABA yang dikuasakan oleh PENGGUGAT untuk tinggal di atas tanah *Objek Jual Beli* untuk menjaga dan memungut hasil dari tanaman-tanaman di atas *Objek sengketa* keluar mengungsi ke daerah lain, maka digunakan kesempatan oleh TERGUGAT untuk kembali menguasai tanah *Objek Jual Beli* dengan alasan yang sangat tidak berdasarkan hukum dan mencoba memutarbalikan fakta yang sebenarnya bahwa TERGUGAT belum pernah menjual tanah *Objek Jual Beli* kepada PENGGUGAT.

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT menguasai tanah *Objek Jual Beli*, maka telah melanggar kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara dan Pasal 1475 KUHPerdara, maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan *inkar janji*, sehingga tidak ada alasan menurut hukum bahwa TERGUGAT harus menyerahkan serta mengosongkan *Objek Jual Beli* kepada PENGGUGAT tanpa ada suatu ikatan apapun atau perbuatan hukum dengan pihak lain.
10. Bahwa mengingat *Objek Jual Beli* jangan sampai dialihkan dan jatuh ketangan pihak ketiga atau mengalami perubahan yang dapat membawahkan kerugian lebih besar lagi bagi PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas *Objek Jual Beli*, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat meletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah *Objek Jual Beli* tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara diputuskan;
11. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang autentik menurut Hukum, maka sesuai ketentuan pasal 180 HIR jo pasal 191 Rbg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu tau secara Serata merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan (verzet).

Berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah *Objek Jual Beli*.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan ayah TERGUGAT yang bernama JACOB PESULIMA [Almarhum] sesuai Akta Jual Beli Nomor : 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang dibuat didepan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu CUNDRAD BATAONA, BA selaku PPAT diKecamatan Teluk Ambon Baguala adalah *sah menurut hukum*.
3. Menyatakan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 2 Tahun yang beralamat di Halong di BPN Kota Ambon dari TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah *sah menurut hukum*.
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2 Tahun yang beralamat di Halong atas nama PENGUGAT adalah *sah menurut hukum*.
5. Menyatakan bahwa Penggugat merupan pemilik yang *sah* atas tanah *objek Jual sengketa*.
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji.
7. Menghukum TERGUGAT menyerahkan serta mengosongkan *Objek Jual Beli* kepada PENGUGAT tanpa ada suatu ikatan apapun atau adanya perbuatan hukum dengan pihak lain.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *uit voerbaar bij voorraad* ), walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan ( *verzet* ).
9. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan Pengadilan adalah *sah* dan berharga.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## **A t a u :**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan yaitu hari Senin tanggal 10 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yaitu Sdr. Felix R. Wuisan, S.H.,M.H akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Juli 2017 mediasi tersebut dinyatakan gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu perubahan dan tetap mempertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi .

a. Gugatan Penggugat Nebis In Idem.

Bahwa secara keseluruhan gugatan yang diajukan oleh penggugat ( Pius Salim Satoto, ) terhadap Tergugat ( Hermelina Pesulima ) haruslah dinyatakan Nebis In Idem sebab telah ada putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82 / Pdt.G / 2011 / PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27 / PDT / 2012 / PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No.1460 K / PDT / 2013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK / PDT / 2016, dimana Tergugat sebagai Penggugat dan Penggugat sebagai Tergugat I dalam perkara dimaksud dan putusan-putusan Pengadilan ini telah memberikan status hukum terhadap objek yang digugat, dan objek dan subjek dalam gugatannya pun sama, .

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyangkut dengan asas Nebis In Idem inipun telah diberikan sandaran hukum oleh Mahkamah Agung RI dalam Jurisprudensi tetap No. 647 K / Sip / 1973, tanggal 13 April 1976 yang menyatakan :

" bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim karenanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas Nebis In Idem, sehingga dari segi hukum acara perdata, asas Nebis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya, ".

b. Gugatan Penggugat kurang Pihak.

Bahwa dalam gugatannya mendalilkan ada proses jual beli yang dilakukan di camat teluk ambon baguala, tapi pihak yang membuat akta jual beli tidak ditarik sebagai pihak, juga dalam gugatannya penggugat menjelaskan telah terjadi pergantian nama dalam sertifikat hak milik No.2 Tahun 1982 dari nama tergugat ke nama penggugat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, namun pengugat tidak menarik pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai pihak.

Bahwa hal tentang kurang pihak ini sebenarnya penggugat telah mengetahuinya sebab dalam putusan perdata dalam perkara yang sama dimana tergugat sebagai penggugat telah menggugat penggugat sebagai tergugat sehingga telah melahirkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 14 / Pdt.G / 2010 / PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.5 / PDT / 2011 / PT.MAL, dimana saat itu penggugat yang berstatus sebagai tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kurang pihak dan eksepsinya telah di kabulan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Maluku dan membatalkan putusan pengadilan Negeri Ambon, sehingga kemudian tergugat yang saat itu sebagai penggugat menerima kedua putusan tersebut clan yang

*Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengajukan gugatan ulang dengan menambahkan pihak camat teluk ambon baguala sehingga telah melahirkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82 Pdt.G / 2011 / PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27 / PDT 2012 / PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No.1460 K / PDT 12013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK / PDT/ 2016.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain maka

## II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat jelaskan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dari pokok perkara dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap dalil-dalil Penggugat yang kembali dipertegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat point 1, poin 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, dan point 9 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan telah terjadi pemutar balikan fakta-fakta yang dilakukan oleh Penggugat dalam point-point tersebut dan agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil tersebut, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa tergugat adalah pemilik yang sah terhadap objek yang saat ini digugat oleh penggugat sebagai objek jual beli berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82 / Pdt.G / 2011 / PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27 / PDT / 2012 / PT.MAL, Jo

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Kasasi No.1460 K / PDT / 2013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK / PDT / 2016, dan tentang ada jual beli yang terjadi yang melibatkan tergugat adalah tidak benar, dikatakan demikian karena saat ini dimana penggugat kembali menggugat tergugat, pada hal tergugat juga telah menggugat penggugat terhadap hal yang sama sehingga telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82 / Pdt.G / 2011 / PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27 / PDT / 2012 / PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No.1460 K / PDT / 2013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK / PDT / 2016, tergugat tidak pernah melakukan jual beli dengan penggugat terhadap objek milik tergugat tersebut.

- b. Bahwa tentang adanya jual beli yang dijelaskan oleh penggugat ini, tergugat baru mengetahuinya pada saat tergugat melaporkan penggugat di Kantor Polda Maluku dimana tergugat sebagai pelapor dan penggugat sebagai terlapor dan dalam penyelidikan Penyidik Polda Maluku telah mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ( SP2HP ) no.B f 66 / X / 2009 / Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009 kepada tergugat sehingga tergugat baru mengetahui adanya jual beli pada hal tergugat tidak pernah melakukan jual beli dengan penggugat dan mengenai hal inipun telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82 / Pdt.G / 2011 / PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27 / PDT / 2012 / PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No.1460 K / PDT / 2013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK / PDT / 2016.
- c. Bahwa penggugat sendiri dengan bermacam-macam dalih tidak mau menghadirkan akta jual beli pada penyidik Polda Maluku dengan alasan telah hilang dan terbakar dan ketika tergugat menggugat penggugat sehingga telah melahirkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82 / Pdt.G /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 / PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27 / PDT / 2012 / PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No.1460 K / PDT / 2013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK / PDT / 2016, penggugat tetap menyatakan akte jual beli hilang bahkan yang anehnya pada saat penggugat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, penggugat telah membuat surat terbakar dan hilang pada polsek salahutu, namun anehnya ketika perkara mau dikirim oleh Pengadilan Negeri Ambon Ke Mahkamah Agung RI untuk memeriksa peninjauan kembali, penggugat baru menunjukan akta jual beli dan menjadikannya sebagai Novum, dan hal inipun telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan tersebut..
- d. Bahwa akta jual beli yang dimaksud oleh penggugat ini telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82 / Pdt.G / 2011 / PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27 / PDT / 2012 / PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No.1460 K / PDT / 2013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK / PDT / 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian dalil-dalil penggugat ini haruslah ditolak oleh Pengadilan.
- e. Bahwa agar supaya penggugat Tahu bahwa Sertifikat hak milik No.2 Tahun 1982 inipun, dimana telah terjadi pergantian nama tergugat kepada nama penggugat pada hal tergugat belum bahkan tidak pernah menjual kepada penggugat, oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Maluku telah mencabutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82 / Pdt.G / 2011 / PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27 / PDT / 2012 / PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No.1460 K / PDT / 2013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK / PDT / 2016.
3. Bahwa dalil gugatan point 8 adalah merupakan dalil yang sangat-sangat direksayasa oleh penggugat dan sangat-sangat tidak beralasan menurut hukum, dikatakan demikian karena, penggugat menjelaskan telah

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari tergugat dari Tahun 1982 sementara kerusuhan yang melanda kota Ambon terjadi dalam Tahun 1999 artinya dalam waktu 17 Tahun Penggugat tidak menguasai objek jual beli, ini hal yang aneh dan orang yang disebut oleh penggugat yaitu La Saba yang diberi kuasa untuk menjaga lahan adalah sesuatu yang tidak benar sebab La Saba adalah orang yang meminta ijin dari tergugat untuk tinggal diobjek milik tergugat dan tergugat yakin penggugat sama sekali tidak mengenal La Saba sebab Penggugat mengetahui La Saba dari saudara Agustinus Pesulima, olehnya dalil ini haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Penggugat point 10 dan point 11 haruslah dikesampingkan sebab diatas objek gugatan telah diberi status hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82 Pdt.G / 2011 / PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27 / PDT / 2012 PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No.1460 K / PDT / 2013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK / PDT 12016 jadi penggugat sadarlah dan janganlah mengingini tanah milik tergugat, juga gugatan penggugat inikan Cuma mengulang gugatan tergugat yang telah melahirkan putusan yang telah dijelaskan dalam point-point diatas.
5. Bahwa bila ada dalil-dalil dalam gugatan penggugat yang belum ditanggapi oleh tergugat, itu bukan berarti tergugat menerimanya akan tetapi menolaknya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Dalam pokok perkara :
  1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya :
  2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Agustus 2017, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik, Replik Penggugat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Jual Beli No. 55/Desember/1982, tanggal 22 Desember 1982, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kwitansi pembayaran Panjar penjualan tanah atas nama Nona H. Pesulima tanggal 14 Desember 1982, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kwitansi pembayaran Panjar pembelian tanah atas nama Nona H. Pesulima tanggal 17 Desember 1982, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kwitansi pembayaran Panjar Pembelian tanah atas nama Nona H. Pesulima tanggal 17 Desember 1982, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Colt G300 tanggal 17 Desember 1982, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kwitansi pembayaran sisa dari penjualan tanah atas nama Nona H. Pesulima tanggal 7 Maret 1983, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy surat Pernyataan yang dibuat oleh Jacob Pesulima, tanggal 29 November 1985, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kwitansi pembayaran pelunasan tanaman-tanaman umur panjang milik Jacop Pesulima tanggal 30 Januari 1991, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jacob Pesulima tanggal 30 Januari 1991, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pius Salim Satoto dan Yopi Matulesy tanggal 30 Januari 1991, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy daftar perincian harga tanaman yang dibuat dan ditandatangani oleh J. Pesulima tanggal 9 September 1990, diberi tanda P-11;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Foto Copy Surat Ketetapan No. Pol : SK/13/I/91/SERSE tentang penghentian Penyidikan tanggal 31 Januari 1991, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Berita Acara Pengembalian Barang Bukti 31 Januari 1991, diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 2 Desa Halong atas nama Pius Salim Satoto, diberi tanda P-14;
15. Foto Copy Akta Pernyataan No. 09/tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat oleh Agustinus Pesulima, diberi tanda P-15;
16. Foto Copy Surat dari Kasat Reskrim : Theodorus Priyo santoso, SIK No. B/659/IX/2015/Reskrim tanggal 28 September 2015 Perihal Permintaan surat-surat/dokumen, diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Surat Panggilan No. S.PG/608/X/2015/Reskrim tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda P-17;
18. Foto Copy Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-18;

Foto Copy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi FRANS MANUHUTTU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi dulunya kerja di perusahaan Penggugat (Jaya Motor) selama 16 (enam belas) tahun, namun sejak tahun 1996 tidak lagi ;
  - Bahwa setahu saksi perkara ini mengenai jual beli tanah yang terletak di Negeri Halong seluas  $\pm 15.000$  M<sup>2</sup>, namun mengenai batas-batasnya saksi tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penggugat telah membeli tanah tersebut karena diberitahu penggugat sendiri dan pada tahun 1995 saksi disuruh bikin jalan disitu, sehingga saksi masuk kedalam obyek tersebut ;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh penggugat untuk mengambil hasil dari tanah tersebut berupa durian, cengkeh sekitar tahun 1996 ;
- Bahwa saat saksi mengambil hasil dari tanah tersebut tidak ada orang yang melarang ;
- Bahwa setahu saksi dulunya ada orang yang bernama Agustinus Pesulima melaporkan penggugat ke polisi karena belum membayar ganti kerugian tanaman didalam tanah yang dibeli oleh Penggugat dan setahu saksi penggugat sudah membayarnya karena saksi yang disuruh untuk menghitung jumlah pohon dan tanaman diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung proses jual belinya antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat surat jual beli maupun sertifikat tanah tersebut ;

2. Saksi PAULUS SUTRAHITU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi perkara ini mengenai jual beli tanah yang terletak di Negeri Halong seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Kali mati;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Sutrahitu/Persulesy;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Keluarga Tentua;
- Bahwa saksi pernah menjabat kepala Dusun Halong selama 12 tahun dan setahu saksi dulunya tanah tersebut milik Bapak Jacob Pesulima ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 24 April 1982 saksi diberitahukan warga kalau ada yang menaikkan bendera RMS di perbatasan Desa Halong, namun saat saksi kesana ternyata sudah diturunkan, kemudian saksi pulang dan bertemu dengan Bapak Jacob Pesulima dan saat itu Bapak Jacob pesulima menyampaikan niatnya untuk menjual tanah/kebun yang saat ini disengketakan ;
- Bahwa pada akhir bulan desember tahun 1982, saksi lihat Bapak Jacob Pesulima sudah mempunyai mobil L300 dan 2 buah mesin tempel merk Yamaha 40 PK serat 1 buah chain saw merk still ;
- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah Bapak Jacob Pesulima adalah Jaya Motor, namun saksi tidak tahu proses jual belinya ;
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat juga sudah membayar ganti rugi tanaman diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat jual beli dan sertifikatnya ;

3. Saksi AGUSTINUS PESULIMA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai keponakan tergugat ;
- Bahwa setahu saksi perkara ini mengenai jual beli tanah yang terletak di Negeri Halong seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Kali mati;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan BTN ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dijual kepada penggugat pada bulan desember 1982 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan tergugat dan saat pulang kuliah saksi mengambil baju di lemari dan melihat ada uang di lemari dan juga ada Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan camat Baguala ;
- Bahwa saksi sempat baca akta tersebut antara Hermina Pesulima dan dibawahnya J. Pesulima sebagai penjual dan Pius Salim Satoto sebagai pembeli ;
- Bahwa saksi lihat harga jual belinya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar pembicaraan Bapak Jacob Pesulima dengan Hermelina pesulima bahwa tanah tersebut dijual kepada Pius Salim Satoto sebesar ± Rp. 15.000.000,-
- Bahwa saksi juga pernah mendampingi Bapak Jacob Pesulima melaporkan Penggugat ke Polres Kota Ambon karena menyangkut pembayaran ganti rugi tanaman ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi baru kembali dari jakarta dan mendengar kalau ada proses perkara antara Hermelina Pesulima dengan Pius Salim Satoto dan saksi sempat menanyakan hal itu kepada Hermelina Pesulima tetapi tidak ada tanggapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 14/Pdt.G/2010/PN.AB, tanggal 11 Januari 2011, antara Hermelina Pesulima sebagai Penggugat Melawan Pius Salim Satoto, Dk sebagai Tergugat, diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor 05/PDT/2011/PT.MAL, tanggal 6 Mei 2011, antara Pius Salim Satoto sebagai Pembanding sebagai Melawan Hermelina Pesulima sebagai Terbanding, diberi tanda T.2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 82/Pdt.G/2011/PN.AB, tanggal 28 Mei 2012, antara Hermelina Pesulima sebagai Penggugat Melawan Pius Salim Satoto, Dkk sebagai Para Tergugat, diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL, tanggal 26 November 2012, antara Pius Salim Satoto sebagai Pembanding Melawan Hermelina Pesulima sebagai Terbanding, diberi tanda T.4;
5. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1460K/PDT/2013, tanggal 29 Januari 2014, antara Pius Salim Satoto sebagai Pemohon Kasasi Melawan Hermelina Pesulima sebagai Termohon Kasasi, diberi tanda T.5 ;
6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 14PK/PDT/2016, tanggal 18 Agustus 2016, antara Pius Salim Satoto sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Melawan Hermelina Pesulima sebagai Termohon Peninjauan Kembali, diberi tanda T.6 ;
7. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Nomor : 09/PBT/BPN.81/2017, diberi tanda T.7 ;

Foto Copy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat ada mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi HELMI J. SULILATU, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan masalah jual beli tanah yang terletak di Negeri Halong (Halong Atas) ;
  - Bahwa pada tahun 2010 saksi adalah iku menangani perkara antara Hermelina Pesulima yang saat itu dalam posisi sebagai penggugat dan Pius Salim Satoto sebagai Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi masih dalam bimbingan Kuasa hukum Hermelina Pesulima dan dalam perkara saat ini saksi bukan kuasa hukum dari Hermelina Pesulima dan tidak terlibat dalam perkara ini ;
- Bahwa setahu saksi pada perkara terdahulu di tingkat pertama putusan dimenangkan oleh penggugat, namun dalam tingkat banding putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Bahwa kemudian diajukan gugatan kembali dan setahu saksi dari tingkat pertama hingga PK dimenangkan oleh penggugat Hermelina pesulima ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama Hermelina Pesulima yang kemudian menjadi atas nama Pius Satoto ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau sertifikat hak milik balik nama yang atas nama Pius Satoto sudah dicabut oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon ;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya dasar gugatan Hermelina Pesulima (Penggugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa saat itu Pius Satoto sebagai Tergugat I, Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat II dan Camat Baguala sebagai Tergugat III ;
- Bahwa setahu saksi dalam putusan tersebut proses jual beli antara hermelina Pesulima dengan Pius Satoto dibatalkan karena Penggugat (Hermelina Pesulima) menyatakan tidak pernah melakukan jual beli dengan Pius Satoto karena saat itu sedang berada diluar Ambon untuk studi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan terhadap obyek sengketa/jual beli dalam perkara ini majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 29 September 2017, adapun hasil pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 22 November 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan pengadilan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya, telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa selanjutnya kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan yang benar-benar urgen bagi salah satu pihak sehingga harus segera diambil tindakan hukum agar tidak mempersulit persidangan dan juga pelaksanaan putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan tidak jarang pihak Penggugat memasukkan permintaan sita jaminan dalam tuntutan provisi karena pada dasarnya sita jaminan dianggap sebagai tindakan sementara yang bersifat mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara, yakni berupa tindakan sementara atas harta terperkara (obyek sengketa) atau harta debitor guna menjamin pemenuhan putusan kelak, jika putusan berkekuatan hukum tetap ;



Menimbang, bahwa namun demikian dari segi sistem, lembaga penyitaan telah diatur secara khusus dalam pasal 226 HIR/260 RBG (sita revindikatoir) dan 227 HIR/261 RBG (sita conservatoir), oleh karena itu menurut pendapat Majelis hakim adalah tidak tepat jika mengkategorikan sita jaminan sama dengan tuntutan provisi. Dengan demikian, gugatan yang memformulasikan permintaan sita jaminan dalam tuntutan provisi adalah keliru. Seharusnya, kedudukan dan formulasinya adalah bersifat gugatan tambahan yang asessoir kepada gugatan pokok yang dalam prakteknya dapat diajukan secara tersendiri dalam bentuk permohonan untuk meletakkan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis hakim berpendapat selain tuntutan provisi berupa sita jaminan tersebut bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, juga sepanjang persidangan belum ada urgensinya untuk meletakkan sita jaminan karena saat dilakukan pemeriksaan setempat tidak ada aktifitas apapun diatas obyek yang disengketakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat tuntutan provisi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati Eksepsi dari Tergugat ternyata Eksepsi tersebut bukanlah termasuk dalam Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun relatif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg yang menyatakan bahwa "*semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara” ;*

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat Nebis In Idem**, dikarenakan telah ada putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon, No. 82/Pdt.G/2011/PN.AB jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, No. 27/PDT/2012/PT.MAL, jo. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 1460K/PDT/2013, jo. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 14PK/PDT/2016, dimana tergugat sebagai penggugat dan penggugat sebagai tergugat I dalam perkara dimaksud dan putusan-putusan pengadilan ini telah memberikan status hukum terhadap obyek sengketa. Bahwa menyangkut asas nebis in idem telah diberikan sandaran hukum oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tetap No. 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976.

2. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**, dikarenakan dalam gugatannya penggugat mendalilkan ada proses jual beli yang dilakukan di hadapan Camat Teluk Ambon Baguala, tetapi pihak yang membuat Akta Jual Beli tidak ditarik sebagai pihak, selain itu dalam gugatannya penggugat menjelaskan telah terjadi pergantian nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1982 yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon, namun pihak pertanahan Kota Ambon tidak ditarik sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil eksepsi Tergugat menyangkut gugatan *nebis in idem* adalah keliru sebab persoalan hukum yang diperkarakan saat ini menyangkut wanprestasi bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana putusan-putusan sebelumnya yang didalilkan oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai pasal 1917 KUHPerdara maka putusan tersebut tidak melekat asas nebis in idem, selain itu oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena



tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang didalam Akta Jual Beli No. 55/Desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982, maka akta tersebut hanya mengikat Penggugat dan Tergugat dan tidak mengikat pihak lain, sehingga keliru jika harus menarik pihak CAMAT TELUK AMBON dan pihak Pertanahan Kota Ambon, sehingga eksepsi tergugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat diatas, majelis hakim berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

### **Terhadap Eksepsi Gugatan Nebis In Idem :**

Menimbang, bahwa terminologi *Nebis in idem* dalam hukum perdata diatur didalam pasal 1917 BW yang menyebutkan : “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” Hal. 448, suatu putusan dikatakan *Nebis In Idem* jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya ;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) ;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu bersifat positif berupa : menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan ;
- Subyek yang menjadi pihak sama ;
- Obyek perkara sama ;



Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dimana antara penggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli sebidang tanah seluas 15.431 M2 yang terletak di Petuanan Negeri Halong sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1982 atas nama Tergugat, sesuai Akta Jual Beli No. 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu Cunrad Bataona, BA ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Penggugat mendalilkan bahwa Akta Jual Beli tersebut ditandatangani oleh Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat serta ayah Tergugat sebagai penjual dan atas dasar jual beli tersebut, Penggugat kemudian melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut pada tanggal 23 Desember 1982, namun dengan adanya tragedi sosial yang terjadi di Maluku sehingga Penggugat tidak bisa menguasai obyek jual beli tersebut, sehingga Tergugat kembali menguasai tanah obyek jual beli tanpa berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama materi jawab jinawab dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata bahwa obyek jual beli yang disengketakan sekarang adalah sama dengan obyek sengketa yang diperkarakan terdahulu dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2011/PN.AB yang diputus pada tanggal 28 Mei 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL tanggal 26 Nopember 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1460K/Pdt/2013 tanggal 29 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 14 PK/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (vide bukti T-3,T-4,T-5 dan T-6);

Menimbang, bahwa adapun obyek jual beli yang disengketakan tersebut terletak di Desa Halong (Halong Atas), Kecamatan Baguala, Kota Ambon sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1982 atas nama Tergugat yang saat ini sudah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat, seluas 15.431 M2 (Lima belas ribu



empat ratus tiga puluh satu meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana surat ukur dalam sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Keluarga A. Tentua;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara/sekarang Jalan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Tentua dan J. Pesulima;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kali Mati ;

Menimbang, bahwa terhadap letak, luas dan batas-batas obyek tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa jikalau mencermati subyek dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, ternyata bahwa subyeknya juga adalah sama dengan perkara terdahulu, hanya saja pada perkara terdahulu Penggugat dalam kedudukan sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat II dan Pemerintah Kota Ambon Cq. Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan subyek dalam perkara ini dengan perkara terdahulu, dimana dalam perkara ini Pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon dan camat Teluk Ambon Baguala tidak dijadikan pihak, Majelis hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2002 Nomor : 1226 K/Pdt/2001, dengan kaidah hukum "*Meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem*";

Menimbang, bahwa selain daripada itu apabila mencermati dalil gugatan Penggugat, baik didalam posita maupun petitumnya ternyata bahwa hal-hal pokok yang dituntut oleh Penggugat adalah hal-hal yang sudah diputuskan dalam perkara terdahulu, diantaranya didalam petitum gugatan angka 5 Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek jual sengketa, padahal dalam putusan perkara terdahulu sudah dinyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat (dahulu sebagai Penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2 M Halong tertanggal 25 September 1982, demikian juga halnya petitum angka 2, 3 dan 4 terkait jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 2 Halong agar dinyatakan sah menurut hukum, telah pula dinyatakan dalam putusan perkara terdahulu bahwa Sertifikat Hak Milik balik nama tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum ;

Meimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dapat diuraikan amar putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 82/Pdt.G/2011/PN.AB tanggal 28 Mei 2012 sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

II. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat

III. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan penggugat adalah ahli waris pengganti yang sah dari kakek penggugat yang bernama Johanis Pesulima sehingga berhak mewarisi obyek sengketa ;
3. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa sesuai sertifikat hak milik No. M 2 Halong tertanggal 25 September 1982,
4. Menyatakan penggugat baru mengetahui bahwa telah terjadi perubahan nama dalam sertifikat hak milik No. M 2 Halong tertanggal 25 September 1982 adalah berdasarkan informasi dari kenalan penggugat yang bekerja di Kantor Pertanahan Kota Ambon dan mengetahui Akte Jual beli No 55/Desemb/1982, tertanggal 22 Desember 1982 adalah dari surat No B f 66/X/2009/Ditreskrim, tertanggal 29 Oktober 2009, Perihal : Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Maluku, berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh penggugat terhadap Tergugat I ;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. M 2 Halong tertanggal 25 September 1982 yang kini telah terjadi perubahan dari nama Penggugat ke nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II dengan bersandar kepada Akte Jual beli No 55/Desemb/1982, tertanggal 22 Desember 1982, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat I dan sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun ;
7. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini tanggung renteng sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, telah dilakukan upaya hukum banding sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27/PDT/2012/PT.MAL, tanggal 26 Nopember 2012, yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Mei 2012, Nomor : 82/Pdt.G/2011/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Turut Terbanding secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah pula dilakan upaya hukum kasasi sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1460K/PDT/2013 tanggal 29 Januari 2014, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pius Salim Satoto (Toleang) tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan kasasi tersebut, telah pula diajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan kembali) sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 14PK/PDT/2016 tanggal 18 Agustus 2016, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Pius Salim Satoto (Toleang) tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2. 500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat positif karena amar putusan pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dengan tidak perlu memeriksa pokok perkaranya, Majelis hakim berpendapat bahwa walaupun gugatan Penggugat didasarkan pada wanprestasi akan tetapi oleh karena subyek dan obyeknya sama serta hal-hal yang dituntut pada pokoknya sama dengan perkara terdahulu dan terkait obyek jual beli yang disengketakan dalam perkara *a quo* telah pula diberikan status hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, maka untuk menjamin terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, majelis hakim berpendapat perkara ini haruslah dinyatakan *Nebis*

*In Idem* ;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim diatas, sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *Nebis In Idem*, yang pada intinya menyatakan bahwa Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut. Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka : dalam angka Romawi I huruf C menyebutkan : "Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan *nebis in idem* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan, dimana gugatan Penggugat dinyatakan *Nebis In Idem* maka konsekuensi hukumnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan pasal-pasal dalam Rbg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

##### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 979. 000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, oleh kami, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H dan JENNY TULAK, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2017/PN. Amb tanggal 14 Juni 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOHANA DESY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLOK, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat .

Hakim Anggota,

ttd

**HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H.**

ttd

**JENNY TULAK, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**YOHANA DESY LOLOK, S.H.**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Pencatatan	Rp	5.000,-
ATK	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	380.000,-
Sita	Rp	-
P.S	Rp	500.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Leges	Rp	3.000,-
Jumlah	Rp	979.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan belas ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat ini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena tenggang waktu untuk menyatakan Banding belum lampau ;

Ambon, 05 Desember 2017;  
PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

ttd

A. HAIR, SH.

Dicatat pula disini bahwa putusan ini terdiri dari halaman 1 sampai dengan halaman 33 di berikan atas permintaan dari Kuasa Hukum Penggugat (SEMUEL A.R. SAHETAPY, SH.) pada hari : **SELASA, tanggal 05 Desember 2017**;

Ambon, 05 Desember 2017;  
PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

A. HAIR, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)